

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital yang cukup pesat menimbulkan pengaruh pada setiap lini kehidupan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk terkoneksi internet periode 2021-2022 terdapat 210.026.769 jiwa dari total populasi penduduk Indonesia pada tahun 2021 yaitu 272.682.600 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat penetrasi internet di Indonesia berada di 77,02%. Internet adalah salah satu unsur penting dalam dunia bisnis (Aji, 2022). Para pelaku usaha turut merasakan manfaat dari adanya internet. Kemajuan teknologi digital dapat menjadi stimulus bagi transaksi perdagangan yang menggunakan perangkat elektronik sebagai media jual/beli. Tingkat penetrasi internet yang terbilang cukup besar dapat menimbulkan potensi pasar yang menjanjikan di sektor ekonomi digital.

Perkembangan teknologi digital menimbulkan efek domino pada berbagai jenis dan sektor kehidupan. Tak terkecuali perkembangan ekonomi yang turut berkembang sejalan dengan semakin modernnya teknologi digital. Pada era globalisasi saat ini memiliki dampak di segala sektor. Masyarakat dituntut dapat menghadapi perubahan sebagai akibat dari globalisasi, terkhususnya pada perkembangan teknologi digital. Kemudahan dalam mengakses internet membawa perubahan bagi para penggunanya. Adanya internet dapat

memudahkan interaksi, komunikasi, hingga transaksi antar individu. Kemudahan yang didapatkan oleh para pelaku usaha dapat menjadi salah satu faktor pendorong untuk terus berkembang dan melakukan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya kemudahan dalam menjangkau konsumen.

Ekonomi digital di tanah air menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan (Sayekti, 2018). Tapscott (Maria & Widayati, 2020) mendefinisikan bahwa:

“Ekonomi digital adalah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi dan pemrosesan informasi dan kapasitas komunikasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya adalah industri teknologi, aktivitas *e-commerce* antar perusahaan dan individu, distribusi digital barang-barang dan jasa-jasa, dukungan dan penjualan-penjualan barang-barang terutama sistem dan jasa-jasa yang menggunakan internet.”

Pada perkembangannya, kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien karena adanya kemudahan akses serta transaksi di era digital yang memanjakan penggunanya.

Indonesia dianggap memiliki peluang yang cukup meyakinkan dalam pertumbuhan ekonomi digital, karena jumlah orang yang mengakses internet terus mengalami kenaikan (APJII, 2022). Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menghasilkan bahwa terdapat 210,03 juta pengguna internet di tanah air pada periode 2021-2022 (Q1) atau

memiliki penetrasi sebesar 77,02% (APJII, 2022). Angka yang tinggi tersebut menggambarkan bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia menggunakan internet. Hal ini dapat diartikan sebagai peluang besar di sektor ekonomi digital. Dampak yang ditimbulkan dari adanya internet dalam kehidupan tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Jika digunakan dengan baik maka hasilnya akan berbanding lurus dengan penggunaannya. Melihat adanya potensi pasar yang meyakinkan, para pelaku usaha mulai berminat untuk melakukan penawaran produknya secara digital kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha yang kini sedang digemari oleh masyarakat adalah jasa layanan *streaming video/music* dan jasa layanan video game.

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh *e-commerce* menciptakan peluang pasar yang cukup besar akibat meningkatnya minat masyarakat atas belanja secara daring (Sipi, 2022). *E-commerce* di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengaksesnya (Dianari, 2018). Terlebih pada era pandemi Covid-19 yang mengharuskan segala aktivitas dilakukan secara daring. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah pengakses *e-commerce* di Indonesia. Himbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas di rumah saja menimbulkan adanya perubahan sikap dan kebiasaan masyarakat, tak terkecuali dengan aktivitas perdagangan (transaksi).

Selain berbelanja secara daring (*e-commerce*), penawaran layanan distribusi digital pun mulai digemari oleh masyarakat Indonesia saat pandemi Covid-19

melanda. Steam misalnya, sebuah platform penyedia layanan distribusi digital yang menawarkan layanan *video game* bagi para penggunanya. Sejak adanya pandemi Covid-19, jumlah *gamers* di tanah air menunjukkan adanya peningkatan (Aji, 2022). Angka tersebut menunjukkan adanya peluang pemasukan bagi developer karena tingginya transaksi pada produk jasa layanan video game. Akhir-akhir ini, model bisnis ekonomi virtual dari industri game online telah mendapatkan popularitas yang signifikan. Game online telah muncul sebagai aset berharga yang dapat dialihkan kepemilikannya antara para *gamers* (Dianti, 2021). Produk jasa layanan distribusi lain yang digemari masyarakat adalah jasa layanan *streaming video* dan musik. Penyedia jasa layanan *streaming video* dan musik seperti Netflix hingga Spotify mengalami pertambahan jumlah pengakses (Sipi, 2022).

Pandemi Covid-19 berdampak pada segala bidang dan sektor. Banyak aktivitas yang terganggu dan harus bisa beradaptasi pada perubahan. Efek pandemi pun menyebabkan perekonomian negara lesu. Pendapatan negara melalui penerimaan pajak menunjukkan angka yang menurun secara signifikan (Salamah, 2020). Pemerintah perlu menerapkan dan/atau menguatkan kebijakan yang sudah ada agar tetap mendapat pemasukan dari perekonomian negara yang sedang lesu. Terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, adalah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam hal mitigasi dampak pandemi Covid-19.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya mitigasi penurunan penerimaan negara dari segi perpajakan. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemakaian atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang berasal dari luar daerah pabean. Pengenaan PPN PMSE termaktub dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang didasarkan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Dan Jasa. Ketentuan lebih lengkap tentang pemotongan, pemungutan, penyeteran, hingga pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Tingginya jumlah penetrasi internet di Indonesia dan meningkatnya jumlah transaksi perdagangan melalui sistem elektronik serta dibarengi dengan adanya kebijakan PPN PMSE yang telah diterbitkan menimbulkan fenomena yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik dapat menjadi stimulus roda perekonomian yang sedang lesu. Melihat adanya perkembangan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan identifikasi atas penerapan kebijakan PPN PMSE terhadap realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan melakukan penelitian

dengan judul “*Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*”

1.2 Rumusan Masalah

Adanya peningkatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik menciptakan peluang bagi pemerintah dalam penerimaan negara dari pemungutan pajak yang dikenakan atas transaksi digital, penulis tertarik untuk merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pengenaan PPN PMSE?
2. Apa tantangan atau hambatan yang ditemui dalam penerapan PPN PMSE?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengenaan PPN PMSE?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Mengidentifikasi proses pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPN PMSE pada transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Menganalisis dan mengetahui apa saja yang menjadi tantangan dan/atau hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.
3. Mengidentifikasi mekanisme pengawasan pada pengenaan PPN PMSE.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Mampu memberi gambaran bagi penulis tentang pemotongan dan pemungutan PPN PMSE pada transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Mampu menambah pemahaman dan pengetahuan bagi penulis terkait dengan penerapan dan hambatan pada kebijakan PPN PMSE.
3. Mampu memberi pemahaman baru terkait dengan mekanisme pengawasan pada penerapan kebijakan PPN PMSE.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan akan pengenalan PPN atas PMSE.
2. Bagi pengusaha terkait, sebagai dasar acuan dalam penerapan PPN atas PMSE agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
3. Bagi instansi terkait, sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat gambaran secara umum dari seluruh rangkaian penelitian. Penulisan yang teratur memudahkan pembaca untuk memahami inti dari penelitian ini secara umum. Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian paling awal dalam penelitian yang berisi tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori yang menjadi acuan dilakukannya penelitian terhadap permasalahan yang terjadi, penelitian terdahulu yang serupa, serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat informasi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, analisis data, dan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V**PENUTUP**

Bab ini adalah bagian terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan hasil penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian.